



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM RANGKA  
KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada diluar Kawasan Hutan dan/atau Hutan Negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan, diperlukan pedoman pemberian persetujuan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, perdagangan karbon di sektor kehutanan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan terhadap Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar kawasan hutan perlu diubah dan disempurnakan karena terdapat kekurangan pengaturan dalam pemberian persetujuan lokasi dimaksud pada hutan negara yang bukan merupakan kawasan hutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi Dalam Rangka Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6133);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2024 tentang Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor ....);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM RANGKA KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Wali Kota adalah Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



4. Bupati adalah Bupati di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Persetujuan Terhadap Lokasi adalah otorisasi Gubernur/Bupati/Walikota yang diberikan kepada entitas dalam melakukan kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan/atau kawasan mangrove yang berada di luar kawasan hutan.
7. Entitas adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
10. Sektor adalah sektor Nationally Determined Contribution selanjutnya disingkat NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Kawasan Gambut adalah ekosistem gambut yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang belum sepenuhnya terdekomposisi.
14. Kawasan Mangrove adalah ekosistem hutan yang khas yang tumbuh di wilayah pesisir dan/atau dipengaruhi pasang surut air laut.
15. Hutan Negara yang bukan merupakan kawasan hutan adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan.
16. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.



17. Durasi Proyek adalah jangka waktu Persetujuan terhadap Lokasi yang dihitung sejak penandatanganan kerja sama sampai dengan jangka waktu yang diberikan dalam Persetujuan terhadap Lokasi berakhir.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi dalam rangka kegiatan Perdagangan Karbon sektor kehutanan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
  - a. Kawasan Gambut yang berada di luar Kawasan Hutan;
  - b. Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan; dan
  - c. Hutan Negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :
  - a. pemberian persetujuan;
  - b. jangka waktu dan kerja sama;
  - c. pembagian manfaat;
  - d. pelaporan;
  - e. pembinaan dan pengawasan;
  - f. pendanaan;
  - g. kewajiban dan larangan; dan
  - h. sanksi administratif.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam Tata Cara Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi dalam rangka Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme perdagangan emisi atau offset Emisi GRK meliputi:

- a. Kawasan gambut dan/atau kawasan mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
- c. Hutan Negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi sesuai dengan kewenangan Daerah;
- b. mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan Emisi GRK; dan



- c. mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBERIAN PERSETUJUAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik Daerah; dan
  - e. badan usaha milik swasta.

##### Pasal 6

- (1) Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak bersifat perizinan.
- (2) Dalam hal Entitas telah mendapatkan Persetujuan Terhadap Lokasi, selanjutnya Entitas wajib memenuhi persyaratan dan/atau dokumen pendukung untuk perdagangan karbon sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Persetujuan

##### Pasal 7

- (1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan Persetujuan Terhadap Lokasi secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. proposal yang memuat rencana kegiatan; dan
  - b. surat keterangan yang memuat:
    - 1. untuk Kawasan Gambut berupa:



- a) informasi tata ruang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penataan ruang;
  - b) informasi areal gambut yang masuk dalam dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup;
  - c) informasi analisis tutupan lahan pada Hutan Negara yang bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kehutanan;
  - d) informasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perkebunan;
  - e) informasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertambangan; dan
  - f) informasi data hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan bidang pertanahan.
2. Untuk Kawasan Mangrove berupa:
- a) informasi tata ruang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penataan ruang;
  - b) informasi tata ruang laut yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan;
  - c) informasi analisis tutupan lahan pada Hutan Negara yang bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kehutanan;
  - d) informasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perkebunan;
  - e) informasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertambangan; dan
  - f) informasi data hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan bidang pertanahan.
3. Untuk Hutan Negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan berupa :
- a) informasi tata ruang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penataan ruang;



- b) informasi analisis tutupan lahan pada Hutan Negara yang bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kehutanan;
  - c) informasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perkebunan;
  - d) informasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertambangan; dan
  - e) informasi data hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan bidang pertanahan.
- (3) Mekanisme pengiriman permohonan melalui media elektronik Daerah.
  - (4) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah ditetapkan Bupati/Wali Kota, informasi areal gambut diperoleh dari Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dengan mengacu pada dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2053.
  - (5) Berdasarkan permohonan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (6) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup melakukan rapat pembahasan dengan tim teknis.
  - (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (8) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup menolak permohonan untuk diproses lebih lanjut, dan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon.
  - (9) Entitas yang permohonannya ditolak dapat mengajukan kembali apabila belum diterbitkan Persetujuan terhadap Lokasi/Perizinan lain yang dimohonkan.



- (10) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam berita acara rapat yang memuat rekomendasi berupa:
  - a. dapat dipertimbangkan; atau
  - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan menyetujui atau menolak permohonan.
- (12) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur menandatangani Persetujuan Terhadap Lokasi.
- (13) Dalam hal permohonan ditolak, Gubernur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon.
- (14) Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Entitas;
  - b. lokasi dan luasan yang diberikan, dan Peta;
  - c. jangka waktu Persetujuan Terhadap Lokasi;
  - d. pemberlakuan jangka waktu;
  - e. kewajiban;
  - f. larangan; dan
  - g. ruang lingkup pekerjaan.
- (15) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format persetujuan atau penolakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) Dalam hal setelah diberikan Persetujuan Terhadap Lokasi namun belum melakukan perjanjian kerja sama, terbit perizinan lain pada lokasi yang dimaksud, maka Entitas harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan para pihak.
- (17) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak tercapai, maka Entitas dapat menyampaikan permohonan penyesuaian Persetujuan Terhadap Lokasi, dengan tidak mengurangi jangka waktu Persetujuan Terhadap Lokasi.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU DAN KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Jangka Waktu



## Pasal 8

- (1) Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) dapat diberikan:
  - a. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; atau
  - b. 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Persetujuan Terhadap Lokasi mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagai durasi proyek.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Persetujuan terhadap Lokasi, Entitas melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Entitas tidak mengajukan perjanjian kerja sama dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan maka Persetujuan terhadap Lokasi dinyatakan tidak berlaku.

## Bagian Kedua

## Kerjasama

## Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
    - 1) maksud dan tujuan;
    - 2) obyek;
    - 3) ruang lingkup;
    - 4) pelaksanaan;
    - 5) hak dan kewajiban;
    - 6) pembiayaan;
    - 7) jangka waktu dan durasi proyek;
    - 8) rencana kerja termasuk rencana kerja usaha dan tahunan;
    - 9) mekanisme perdagangan karbon;
    - 10) base line penurunan emisi atau kuota;
    - 11) pembagian manfaat;
    - 12) persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa);

- 13) kerangka pengaman sosial dan lingkungan;
  - 14) Penyelesaian konflik antara entitas dengan masyarakat/pelaku usaha;
  - 15) evaluasi dan monitoring;
  - 16) sanksi administratif; dan
  - 17) penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kerja sama dilakukan antara dinas yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dengan Entitas.

## BAB V PEMBAGIAN MANFAAT

### Pasal 10

- (1) Pembagian manfaat dari hasil Perdagangan Karbon dialokasikan untuk Entitas, Daerah dan Masyarakat.
- (2) Besaran pembagian manfaat dimuat dalam perjanjian kerja sama dari setiap hasil Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.
- (3) Manfaat ekonomi dari kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, termasuk upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.
- (4) Manfaat ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditujukan kepada:
  - a. Daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan D aerah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. Entitas yang melakukan usaha.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Entitas wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data umum;
  - b. data teknis;



- c. kerangka pengaman sosial dan lingkungan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan dan capaian aksi mitigasi.
- (3) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nomor pokok wajib pajak Entitas berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. salinan akta pendirian Entitas (jika berbentuk badan usaha atau badan hukum);
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. profil singkat Entitas yang mencakup pengalaman di bidang lingkungan dan kehutanan;
  - e. struktur organisasi dan nama pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - f. dokumen legalitas lainnya yang menunjukkan status hukum lokasi kegiatan (sertifikat tanah, hak pengelolaan, atau izin lainnya yang relevan); dan
  - g. dokumen rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan.
- (4) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. peta lokasi kegiatan lengkap dengan koordinat geografis dan batas area kegiatan;
  - b. deskripsi teknis kegiatan yang mencakup metode yang akan digunakan untuk mitigasi Emisi GRK;
  - c. data baseline Emisi GRK sebelum kegiatan dimulai;
  - d. rencana monitoring Emisi GRK yang mencakup periode evaluasi, indikator yang diukur, dan metode pengukuran;
  - e. deskripsi pembagian manfaat ekonomi dan lingkungan yang diharapkan dari kegiatan mitigasi karbon;
  - f. jadwal pelaksanaan kegiatan dan tahapan evaluasi; dan
  - g. proyeksi penurunan emisi yang diharapkan, termasuk target tahunan yang akan dicapai.
- (5) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui portal sistem registrasi Daerah <http://mrv.kaltimprov.go.id>.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII  
PENDANAAN

## Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

## Pasal 14

Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) harus:

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kampung; dan
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang beraktivitas pada lokasi yang sama.



Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 15

Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan terhadap Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) dilarang:

- a. memindahtangankan Persetujuan Terhadap Lokasi, seperti menyewakan, memperjualbelikan, melakukan kerja sama yang mengakibatkan perpindahan atas hak persetujuan; dan
- b. melakukan kegiatan lain di luar perdagangan karbon Sektor Kehutanan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Entitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan Persetujuan terhadap Lokasi dan pemutusan perjanjian kerja sama.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterbitkan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Entitas tetap tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan terhadap Lokasi dan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan terhadap Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM  
RANGKA KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON  
SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

BENTUK SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERSETUJUAN

A. Bentuk Surat Permohonan

[Kop Surat Entitas]

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan

Kepada Yth.  
Gubernur Kalimantan Timur  
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Kami dari [Nama Entitas] dengan ini mengajukan permohonan persetujuan terhadap lokasi dalam rangka kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan (gambut dan/atau mangrove dan/atau hutan negara)\* yang berada di luar kawasan hutan. Adapun informasi lengkap terkait permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Nama Entitas : [Nama Entitas]
2. Alamat : [Alamat Entitas]
3. Nomor Telepon : [Nomor Telepon]
4. Email : [Email Entitas]
5. Website : [Website Entitas, jika ada]

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami juga melampirkan dokumen-dokumen berikut:

Data Rincian Proposal:

1. Deskripsi Lokasi:
  - a. Lokasi kegiatan (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota).
  - b. Peta lokasi (termasuk data SHP).
  - c. Luas areal.
  - d. Durasi proyek.

2. Tujuan dan Manfaat:
  - a. Tujuan dari kegiatan.
  - b. Manfaat yang diharapkan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Dokumen Pendukung:
  - a. Profil entitas (kecuali perorangan).
  - b. Data teknis.
4. Rencana Kerja:
  - a. Rencana Kerja Usaha (RKU).
  - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM)
6. Draft Perjanjian Kerja Sama.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Entitas]

[Jabatan]

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
7. [Pihak terkait lainnya jika ada]

\*) coret yang tidak perlu



B. Bentuk Surat Persetujuan



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20...

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan terhadap Lokasi

Yth...

Memperhatikan:

- a. ....
- b. dst.

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan persetujuan terhadap lokasi dalam rangka kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan (gambut dan/atau mangrove dan/atau hutan negara)\* yang berada diluar kawasan hutan dapat **disetujui** dan diberikan kepada :

- a. Nama/Entitas : .....
- b. Jabatan/alamat : .....
- c. Lokasi dan Luas, Peta : .....
- d. Jangka Waktu : .....
- e. Pemberlakuan Jangka Waktu : .....
- f. Kewajiban : .....
- g. Larangan : .....
- h. Ruang Lingkup Kegiatan : .....

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Nama

\*) coret yang tidak perlu

## C. Bentuk Surat Penolakan Permohonan



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20...

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Penolakan Permohonan

Yth...

Memperhatikan:

- a. ....  
 b. dts.

Dengan ini disampaikan bahwa terhadap permohonan persetujuan terhadap lokasi dalam rangka kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan (gambut dan/atau mangrove dan/atau hutan negara)\* yang berada diluar kawasan hutan dinyatakan **ditolak** dengan pertimbangan.....

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Nama

\*) coret yang tidak perlu




## D. Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH.....  
DAN  
PT. ....  
TENTANG

NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan .....  
tahun..... (.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. .... : ....., berkedudukan di ..... Jalan .....  
(nama tanpa gelar) ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur /  
Bupati/ Walikota \* ..... Nomor.....  
Tanggal ....., dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. .... : ....., berkedudukan di ..... Jalan.....  
... berdasarkan Anggaran Dasar PT ..... yang  
(nama tanpa gelar) dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah  
disahkan oleh Menteri ..... berdasarkan  
Keputusan Nomor....., dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama PT .....,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS\* ini disebut  
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-  
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS\*....., dengan  
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

.....  
Pasal .....  
Dan seterusnya

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas  
dalam rangkap ..... (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum  
yang sama.

PIHAK KEDUA  
Cap dan Tandatangan

.....  
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU  
Cap dan Tandatangan

.....  
(nama tanpa gelar)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

AKMAL MALIK



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009